

## DAPAT ANGGARAN RP 14 MILIAR, DPRD KARANGANYAR DESAK DLH PERCEPAT PENATAAN TPA SUKOSARI



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2025/03/07/WhatsApp-Image-2025-03-07-at-130649-1-3856626865.jpeg>

### **Isi Berita:**

RADARSOLO.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera melakukan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari, Jumantono, setelah menerima alokasi anggaran Rp 14 miliar.

Anggaran ini disepakati untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif, termasuk pembelian alat berat, alat pemusnahan sampah, dan perluasan lahan.

Ketua Komisi C DPRD Karanganyar, Sartono, menegaskan pentingnya percepatan program tersebut, mengingat TPA Sukosari selama ini menjadi keluhan warga sekitar.

"Kami ingin melihat langsung kondisi TPA, karena ada anggaran yang akan digunakan DLH untuk penataan. Rencana ini mencakup pembelian alat berat, alat pemusnahan sampah, serta pembebasan lahan untuk memperluas area TPA," ujar Sartono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) Komisi C DPRD Karanganyar ke TPA Sukosari, Jumat (7/3/2025).

Dalam sidak ke TPA Sukosari tersebut, tim mendeteksi langsung permasalahan utama pengelolaan sampah, sekaligus menghimpun masukan dari pengelola.

Hasil sidak ini akan menjadi bahan rumusan rekomendasi yang akan diusulkan sebagai bagian dari pokok pikiran DPRD Karanganyar untuk perbaikan sistem pengelolaan sampah ke depan.

Sementara itu, Kepala DLH Karanganyar, Sunarno, mengungkapkan bahwa saat ini pengelolaan sampah di TPA Sukosari mencapai 145 ton per hari dengan sistem open dumping dan metode countrail and fail.

"Dengan adanya perhatian dari DPRD, baik kabupaten maupun provinsi, serta dukungan pemerintah setempat, kami sudah mendatangkan beberapa alat berat dan alat pemecah plastik. Ke depan, sistem pengelolaan sampah akan lebih baik," jelas Sunarno. Pihaknya juga memastikan bahwa dengan adanya anggaran tambahan ini, TPA Sukosari akan ditata lebih optimal, sehingga tidak lagi menjadi sumber keluhan warga sekitar. (rud)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/845733297/dapat-anggaran-rp-14-miliar-dprd-karanganyar-desak-dlh-percepat-penataan-tpa-sukosari>, "Dapat Anggaran Rp 14 Miliar, DPRD Karanganyar Desak DLH Percepat Penataan TPA Sukosari", tanggal 7 Maret 2025.
2. [https://www.instagram.com/radarsolo/p/DG5JITsxDvB/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/radarsolo/p/DG5JITsxDvB/?img_index=1), "Dapat Anggaran Rp 14 Miliar, DPRD Karanganyar Desak DLH Percepat Penataan TPA Sukosari", tanggal 10 Maret 2025.

### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera melakukan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari, Jumantono, setelah menerima alokasi anggaran Rp14 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*